



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012**

Tentang

Penentuan Harga Jual Eceran BBM Bersubsidi

- Pemohon** : **M. Komarudin dan Muhammad Hafidz (Ketua Umum dan Kepala Kesekretariatan Federasi Serikat Buruh Indonesia)**
- Jenis Perkara** : Pengujian formil dan materil Pasal 7 ayat 6 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 7 ayat 6 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon
- Tanggal Putusan** : Kamis, 13 Desember 2012.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yang tergabung dalam bentuk badan hukum privat, dan beraktivitas di bidang perlindungan, pembelaan, serta penegakan keadilan terhadap hak buruh di Indonesia. Para Pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan dirugikan oleh disahkannya (secara formil) UU 4/2012 atau dirugikan (secara materil) oleh Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang mengatur bahwa pemerintah berwenang menaikkan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian formil UU 4/2012 dan materil Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon, dalam hal ini adalah potensi dampak kenaikan harga jual eceran BBM yang ditanggung oleh para buruh karena adanya kewenangan Pemerintah untuk menaikkan harga jual eceran BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR, yang dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan

pengujian;

Terhadap pengujian formil UU 4/2012, permohonan *a quo* harus memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil sebagaimana dalam yurisprudensi Putusan Nomor 27/PUU- 54 VII/2009, bertanggal 16 Juni 2012 yakni 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. Adapun UU *a quo* disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2012 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2012. Selanjutnya diajukan pengujiannya ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 170/PAN.MK/2012, sehingga permohonan pengujian formil yang diajukan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;

Menurut Mahkamah, para Pemohon tidak menguraikan bentuk pelanggaran prosedur dalam pembentukan UU 4/2012 atau setidaknya dalam pembentukan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012. Para Pemohon hanya menguraikan mengenai kehadiran anggota DPR pada Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan keputusan persetujuan rancangan Undang-Undang *a quo*, namun para Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan serta tidak pula membuktikan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi, baik melalui alat bukti tertulis maupun keterangan saksi.

Mahkamah juga menilai proses pengambilan keputusan dalam pengesahan pasal atau Undang-Undang *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 43/PUU-X/2012 terutama paragraf **[3.15]**. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian formil UU 4/2012 tidak terbukti menurut hukum.

Terhadap permohonan pengujian materiil, Mahkamah telah memutuskan dalam Perkara Nomor 43/PUU-X/2012. Walaupun antara Perkara Nomor 43/PUU-X/2012 dengan perkara *a quo* didasarkan pada batu uji berbeda yakni Perkara Nomor 43/PUU-X/2012 diuji berdasarkan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dan perkara *a quo* diuji berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, namun Mahkamah menilai substansi yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah sama dengan substansi Putusan Nomor 43/PUU-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 43/PUU-X/2012 sepanjang mengenai Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012, terutama pertimbangan hukum paragraf **[3.16]**, paragraf **[3.17.1]**, dan paragraf **[3.17.2]** mutatis mutandis berlaku sebagai pendapat Mahkamah dalam pengujian materiil Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang dimohonkan oleh para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil, tidak bertentangan dengan UUD 1945. selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan para Pemohon.